

IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA

I Kadek Calvin Andreantika

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial

Abstrak

Hukum bangsa-bangsa, kadang-kadang dikenal sebagai hukum internasional atau hukum antar negara, pada dasarnya sama dengan hukum internasional. Di masa lalu, hukum bangsa-bangsa digunakan untuk menggambarkan norma-norma perilaku dan pedoman hukum yang berlaku untuk hubungan yang ada di antara penguasa kuno. Hubungan timbal balik yang rumit antara hukum dan prinsip yang mengatur hubungan antara individu yang merupakan anggota komunitas bangsa atau negara yang sama tercermin dalam hukum negara atau hukum internasional. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan internasional, diperlukan hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia. Hal ini di samping terciptanya perdamaian dan kesejahteraan yang merupakan dambaan setiap manusia dan bangsa di dunia. Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia sangat diperlukan. Secara alami, setiap bangsa memiliki aspek positif dan negatif terhadap situasinya, serta prioritas dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal-hal seperti inilah yang kondusif untuk membina hubungan dan kerjasama internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan dari berbagai referensi baik media online maupun media cetak. Referensi-referensi ini dapat mendukung isi tulisan, dan bagian terakhir adalah tempat penulis sampai pada kesimpulan tentang apa yang mereka temukan.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Implikasi, Antar Bangsa

Abstrack

The law of nations, sometimes known as international law or the law between states, is essentially the same thing as international law. In the past, the law of nations was utilized to illustrate the norms of behavior and legal guidelines that applied to the relationships that existed amongst ancient rulers. The intricate interplay of laws and principles that govern the relationships between individuals who are members of the same community of nations or states is reflected in either the law of the country or international law. To meet the needs of life and

the existence of the existence of a state in the governance of international relations, cooperative relations between countries (international) in the world are required. This is in addition to the creation of peace and well-being, which is a dream for every man and nation in the world. Cooperative relations between countries (international) in the world are required. Naturally, every nation has both positive and negative aspects to its situation, as well as varying priorities and interests. These are the kinds of things that are conducive to fostering relationships and international collaboration. The method of research that was used in the writing of this journal was to use the method literature from a variety of references. a. These references can support the content of the writing, and the final section is where the authors come to a conclusion about what they found.

Keywords: International law, Implication, Nation

PENDAHULUAN

Operasi entitas internasional diatur oleh badan hukum yang dikenal sebagai hukum internasional (Setiadi E., n.d.). Hukum internasional adalah salah satu acuan untuk mengatur hubungan antar negara. Hukum pidana internasional tidak dapat terlepas dari kejahatan internasional yang merupakan substansi dari hukum pidana internasional itu sendiri (Mangku,dkk., 2019). Dengan demikian, setiap negara berhak mematahikan hukum internasional yang berlaku untuk menciptakan hubungan antar bangsa yang lebih baik. Dalam kerangka ilmu hukum, peran hukum internasional dianggap sebagai aturan atau aturan yang berlaku untuk subjeknya, seperti yang dijelaskan dalam banyak buku teks. Peran hukum internasional akan disebut sebagai alat politik. Di sini, hukum internasional berfungsi sebagai alat atau instrumen, berbeda dengan hukum internasional sebagai Teknik (Juwana, n.d.). Oleh karena itu, hukum internasional dipercaya memiliki peranan yang sangat penting untuk mengendalikan negara-negara di kanca internasional.

Hukum internasional telah lama secara jelas mengatur dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah perbatasan suatu negara (Thontowi, n.d.). Proses hukum internasional, baik yang menggunakan gagasan penentuan nasib sendiri, prinsip uti possidetis,

dan perjanjian batas negara, menentukan batas-batas suatu negara. Sehingga penentuan batas suatu negara tidak lagi diharapkan menimbulkan perang. Perjanjian bilateral antara Inggris dan Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia dan Malaysia memberikan kepastian hukum tentang perbatasan kedua negara. Oleh karena itu, landasan hukum pemerintah kolonial harus dijadikan pedoman bagi Indonesia dan Malaysia dalam menentukan luas wilayahnya masing-masing. Tujuan suatu negara adalah untuk menguasai suatu wilayah. Kemampuan suatu negara untuk memperjuangkan sumber daya alamnya terletak pada kemampuannya untuk memperoleh dan mengeksploitasi tanah. Ini adalah tanda kedaulatan negara.

Memiliki hukum internasional sebagai alat politik didasarkan pada kenyataan bahwa negara-negara berinteraksi satu sama lain. Hubungan lintas batas tidak mungkin terjadi tanpa mempertimbangkan interaksi kepentingan yang saling bersaing. Juga tidak ada hambatan fisik di dunia global saat ini (borderless). Kekhawatiran perdagangan internasional, perang melawan terorisme, masalah lingkungan, dan masalah hak asasi manusia semuanya akan berdampak pada kedaulatan negara lain. Kehidupan dan eksistensi suatu negara dalam sistem hubungan internasional bergantung pada kemampuannya untuk bekerja sama dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan keberadaan suatu negara dalam sistem hubungan internasional. Tentu saja, keuntungan, kerugian, dan tujuan setiap negara berbeda. Ini mempromosikan kolaborasi internasional dan koneksi internasional.

Dengan kerjasama internasional, kita dapat mencapai kebutuhan dasar hidup dan keberadaan kita sebagai sebuah negara, selain menciptakan perdamaian dan kemakmuran yang merupakan impian setiap orang dan setiap bangsa di dunia (Nayanti P., n.d.). Setiap negara memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, serta serangkaian prioritasnya sendiri. Ini adalah hal-hal yang mendorong niat baik dan kerja sama antar bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bangsa Indonesia memajukan hubungan internasional dengan menganut asas politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan di segala bidang dan membantu mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Asas kebebasan berarti bahwa rakyat Indonesia bebas untuk memutuskan bagaimana perasaan mereka tentang isu-isu internasional dan apa yang mereka pikirkan tentang mereka,

terlepas dari ikatan kekuatan besar dunia, yang sering bertentangan dengan ide-ide mereka sendiri (seperti Timur dengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya). Asas aktif mengatakan bahwa Indonesia secara aktif berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan, ketertiban dunia, dan keadilan sosial di seluruh dunia. Tujuan Indonesia dalam membina hubungan internasional adalah untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai forum yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Untuk mewujudkan perdamaian dunia yang langgeng, adil, dan makmur, Republik Indonesia perlu menjaga politik luar negerinya yang bebas aktif.

Ketika ada aturan yang harus diikuti, bisa ada hubungan yang baik antara suatu negara dan negara di tingkat internasional. Pihak-pihak yang memiliki perjanjian tertulis atau tidak tertulis satu sama lain harus mengikuti aturan internasional. Subyek hukum non-negara menjadi bagian penting dari hukum internasional sekaligus hukum internasional itu sendiri tumbuh dan berubah. Jumlah organisasi internasional semakin bertambah, demikian pula jumlah organisasi lain yang bukan negara tetapi masih diakui sebagai subjek hukum internasional. Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara sebagian besar merupakan “hubungan hukum”. Artinya, hubungan internasional telah melahirkan hak dan tanggung jawab yang saling berhubungan antara subyek hukum (dalam hal ini negara). Biasanya, perjanjian pembukaan didahulukan, yang juga merupakan bagian dari hukum internasional dan bukan negara.

Artikel ini mencoba menjelaskan bagaimana Hukum Internasional mempengaruhi perbatasan negara, dan dalam hal ini bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia. Namun terlebih dahulu akan dibahas teori-teori tentang peran hukum internasional di suatu negara dan batas-batas wilayah negara tersebut.

PEMBAHASAN ASAL MUASAL SENGKETA KEPULAUAN NATUNA OLEH NEGARA INDONESIA DENGAN CHINA

Hukum Internasional Bagi Suatu Negara

Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana negara dan bagian lain dari hukum internasional berinteraksi satu sama lain. Pada awalnya, satu-satunya hal yang berkaitan dengan Hukum Internasional (*par excellence*) adalah tentang negara. Namun seiring berkembangnya Hukum Internasional, subjek Hukum Internasional tidak lagi hanya negara (Nayati P., n.d.). Untuk menjawab pertanyaan tentang hukum internasional, digunakan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional PBB sebagai titik tolak. Bukan hanya Statuta dan Pasal secara khusus yang berbicara tentang tanggung jawab Hakim-Hakim Internasional PBB, tetapi juga Pasal secara umum yang berbicara tentang negara-negara yang mencari dan menggunakan Pasal 38 sebagai contoh tunggal Hukum Internasional. Namun, mungkin ada sumber Hukum internasional tidak terbatas pada yang tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 38 tidak termasuk semua sumber Hukum Internasional, dan masih banyak lagi yang tidak.

Dinyatakan dalam Statuta Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 38, bahwa hakim harus menerapkan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan hukum internasional umum untuk menyelesaikan masalah. Anda juga dapat menggunakan putusan pengadilan internasional dan nasional, serta tulisan dan pendapat ahli hukum internasional, sebagai sumber tambahan.

Untuk menjadi hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional bilateral harus terlebih dahulu diadopsi oleh negara lain, dipraktikkan secara konsisten dan seiring waktu menjadi hukum (*opinio juris necessitatis*).

Menurut apa yang telah disebutkan selama ini, ada hubungan erat antara hukum internasional dan hukum nasional. Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dimungkinkan. Di sana oleh Hukum Nasional, di sisi lain, dapat menjadi Hukum Internasional jika negara lain mengikuti, mempraktikkannya secara konsisten, dan menerimanya sebagai miliknya. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia dan Malaysia menganut doktrin penentuan nasib sendiri dan prinsip *uti possidetis* dalam menentukan batas-batas wilayah tanah mereka, yang mencakup semua bekas jajahan Belanda yang mengandalkan Perjanjian Bilateral

antara Inggris dan Inggris. Belanda untuk penunjukan teritorialnya. Untuk perbatasan laut, Indonesia mengikuti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia dan Malaysia menganut doktrin penentuan nasib sendiri dan prinsip uti possidetis dalam menentukan batas-batas wilayah tanah mereka, yang mencakup semua bekas jajahan Belanda yang mengandalkan Perjanjian Bilateral antara Inggris dan Inggris. Belanda untuk penunjukan teritorialnya. Untuk perbatasan laut, Indonesia mengikuti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Batas Wilayah Indonesia – Malaysia Berkaitan dengan Hukum Internasional

Menurut konsep Uti Posidetis, perbatasan darat dan laut Indonesia dan Malaysia tampaknya telah diselesaikan. Selain batas fisik yang digambarkan oleh lokasi koordinat yang disepakati bersama, ada juga batas imajinatif yang memisahkan kedua negara. Mereka tampak bertentangan satu sama lain dalam keadaan hukum lintas batas. Sebagai permulaan, perjanjian internasional antara Belanda dan Inggris digunakan untuk menentukan batas-batas sesuai dengan prinsip Uti Posidetis. Kedua, Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) menyusul proklamasi kemerdekaan mereka. Perbatasan nasional Indonesia dan Malaysia telah dipertaruhkan oleh dua sumber ini.

Menilik sejarah, data, dan fakta, serta persetujuan pemerintah kolonial, khususnya Inggris dan Belanda, batas-batas kedua negara, Indonesia dan Malaysia, secara umum telah mendapat kepastian. Kedua negara tersebut merupakan pewaris (penerus) wilayah berdaulat karena pemerintahan sebelumnya menetapkan batas-batas, patok, dan titik koordinat di darat dan di laut. Kesepakatan antara Inggris dan Belanda tentang Penetapan Batas Negara di Pulau Kalimantan merupakan landasan awal yang digunakan sebagai pedoman (Borneo). Namun, karena kedua negara telah meninggalkan pekerjaan masing-masing, berbagai sudut pandang dan interpretasi muncul, menimbulkan masalah baru bagi kedua negara.

Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa kini ada kepastian hukum di sepanjang perbatasan bersama Malaysia dan Indonesia. Perjanjian Bilateral antara Inggris dan Belanda pada tahun 1892 memasukkan konsep uti possidetis, yang menetapkan batas-batas negara

berdasarkan lampiran peta, sebagai landasan bagi kepastian hukum ini. Pengukuran dan penentuan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi dasar pembuatan garis batas. Alami, tetapi juga dibantu oleh teknologi pengukuran yang membandingkan lokasi batas menggunakan koordinat. Ternyata keputusan itu diambil lebih dari satu kali dan tidak hanya berdasarkan kesepakatan tunggal. Akibatnya, banyak perjanjian bilateral yang ditandatangani juga harus disebutkan dalam justifikasi hukum untuk uti possidetis. Pulau Kalimantan atau Kalimantan telah dibagi menjadi Wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk menetapkan batas.

Perjanjian Bilateral antara Belanda dan Pemerintah Kolonial Inggris menjadi dasar bagi penggunaan prinsip Uti Possidetis secara luas. Hal ini tertuang dalam kesepakatan antara Ratu Inggris dan Belanda yang diwakili oleh Ratu Janda, mengenai penggambaran batas antara Pulau Kalimantan/Kalimantan dengan wilayah pulau yang dikuasai Inggris, yang saat ini merupakan bagian dari Malaysia.

Berikut beberapa perjanjian bilateral tersebut: Pertama, pada 20 Juni 1891, Perjanjian ditandatangani, dan pada 11 Mei 1892, diratifikasi. Selain mengatur tentang hak guna hutan dan alur pelayaran di sekitar pulau-pulau yang dimanfaatkan masyarakat, kesepakatan ini juga membahas tentang batas wilayah yang menjadi milik kedua negara. Kepastian hukum batas antara Malaysia dan Indonesia terlihat dari kesepakatan tersebut. Bahkan warga kedua negara yang tinggal di daerah perbatasan mungkin terlibat dalam kegiatan adat untuk mempromosikan komunikasi.

Kedua, Pasal 5 Konvensi Antara Inggris Raya dan Belanda yang Mendefinisikan Batas diikuti oleh Nota Kesepahaman tahun 1915. Tentang perjanjian yang lebih khusus untuk menetapkan batas wilayah kekuasaan Inggris dan Belanda di pulau Kalimantan, di Kalimantan tahun 1892. Sebelum Indonesia dan Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya, perjanjian ini, yang dibentuk pada tanggal 17 Februari 1913, dan yang berisi peta, berlaku untuk Belanda dan Inggris.

Perjanjian ketiga, MoU 1925, menguraikan Pasal 3 perjanjian perbatasan tahun 1892. Batas-batas wilayah Kalimantan di bawah kendali Belanda dan Inggris tercakup lebih dalam dalam perjanjian ini. Pengesahan, yang berlangsung pada tanggal 6 Agustus 1930, memberikan perjanjian ini masa berlaku tiga bulan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat menindaklanjuti kesepakatan berikutnya berdasarkan *Uti Possidetis Juris* jika kedua pemerintah konsisten menerapkan peta kesepakatan bilateral tahun 1905 yang terlampir.

Letak titik-titik perbatasan di darat, di dekat sungai, dan di daerah perbukitan yang membentang di sepanjang perbatasan daerah telah dijelaskan secara rinci dalam tiga perjanjian bilateral yang semula mengatur batas wilayah di sekitar pulau Kalimantan, yang sekarang berada di bawah pemerintahan Indonesia. Penggunaan koordinat lokasi, yang memberikan keyakinan mengenai letak perbatasan kedua negara, juga memperjelas penentuan titik perbatasan. Selain itu, mereka masih terlibat dalam sejumlah negosiasi terkait saat mereka bersiap untuk menyelesaikan tiga kesepakatan. Perjanjian bilateral kedua membahas kekurangan dalam perjanjian pertama, dan perjanjian bilateral ketiga dibuat untuk mengatasi kekurangan dalam perjanjian bilateral pertama. Membuat kesepakatan bilateral seperti yang diuraikan sebelumnya akan berhasil karena membahas masalah perbatasan secara holistik dan menjelaskan secara rinci di mana perbatasan daerah.

Pengelolaan Wilayah Perbatasan oleh Provinsi Kalimantan Utara Berkaitan dengan Hukum Internasional

Sebagian besar kerja sama bilateral perbatasan antara Malaysia dan Indonesia berlangsung dalam kerangka *Sosek Malindo* (Malaysia-Indonesia Socio-Economic Working Group). Kekhawatiran politik tentang wilayah perbatasan Indonesia (Kalimantan) dan Malaysia adalah kekuatan pendorong di balik kolaborasi sosial ekonomi *Sosek Malindo* (Sarawak dan Sabah). Setiap tahun, Forum *Sosek Malindo* bertemu di lokasi yang berbeda di Indonesia atau Malaysia.

Setiap GBC (*General Boarder Committee*) pada awalnya memimpin Sosek Malindo, dan Panglima TNI menjabat sebagai ketuanya untuk Indonesia. Pokja sosial ekonomi sekarang menjadi subkomite GBC dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri berkat perubahan organisasi yang baru dilakukan sejak tahun 2000. Dalam hal membina kerjasama di bidang pariwisata, kesehatan, sosial ekonomi, dan pendidikan, Forum kerjasama Malindo Sosek dinilai cukup efektif. Mekanisme penyelesaian sengketa kedua negara di meja perundingan adalah melalui forum-forum lain seperti Joint Indonesia Malaysia, Joint Commission Meetings, konsultasi tahunan, dan sebagainya.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang pertama kali didukung oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia selain kerjasama bilateral untuk menangani masalah perbatasan secara eksplisit. Menurut ayat 1 Pasal 14, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah untuk mengelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan di Pusat dan Daerah”.

Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 semakin memperkuat posisi BNPP sekaligus menyelesaikan persoalan belum optimalnya koordinasi lintas sektor teknis terkait dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Meski awalnya lembaga ini diharapkan mampu menangani kontrol perbatasan secara utuh, namun kehilangan peran intinya, yakni independensi, karena menjadi terlalu birokratis dengan memasukkan begitu banyak kementerian. BNPP adalah organisasi unik yang menangani masalah wilayah perbatasan.

Pemerintah daerah dan Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal sama-sama berperan dalam administrasi daerah perbatasan (PDT) Sumner, B. T. (2004). Ini akibat tumpang tindih yang biasa terjadi pada masa Orde Baru. Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 yang pada saat itu dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, lembaga tersebut menghasilkan sedikit selama perjalanannya. Perkembangan kawasan perbatasan tidak membaik, dan keberadaan lembaga-lembaga tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap

pembangunan kawasan perbatasan. Keppres No.63/1999 dikeluarkan di bawah pemerintahan B.J. Habibie untuk membatalkan Keppres 44/1994 dan mengembalikan penguasaan wilayah perbatasan kepada organisasi yang lebih mampu.

Dengan diterapkannya strategi otonomi daerah, upaya penataan wilayah perbatasan negara semakin cepat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi semakin rumit. Undang-undang tersebut memberikan penekanan kuat pada transformasi kawasan perbatasan dari berwawasan ke dalam menjadi berwawasan ke luar sebagai pintu gerbang perdagangan dan kemajuan kesejahteraan.

Dengan diterapkannya strategi otonomi daerah, upaya penataan wilayah perbatasan negara semakin cepat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi semakin rumit. Undang-undang tersebut memberikan penekanan kuat pada transformasi kawasan perbatasan dari berwawasan ke dalam menjadi berwawasan ke luar sebagai pintu gerbang perdagangan dan kemajuan kesejahteraan.

Kemudian, dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RJPMN 2004-2009 diuraikan pembangunan kawasan perbatasan sebagai halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, serta memperkuat hukum dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Seperti yang disoroti oleh gagasan sekolah Westphalia tentang "kedaulatan negara", perkembangan global saat ini lebih dari sekadar menghubungkan satu negara ke negara lain. Mereka juga membela negara dari ancaman asing. Berkenaan dengan hubungan antara subyek hukum internasional non-negara, paradigma post-Westphalia memodifikasi istilah ini. Dengan demikian, kata "Paradiplomasi" dapat digunakan untuk menggambarkan gagasan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain atau pemerintah daerah di negara lain.

Lacours categorizes 3 (three) groups of paradiplomacy practices. First, local government relations and cooperation oriented for economic purposes alone. Second, paradiplomacy which involves various fields, including economy, culture, education, health, technology transfer, and so on. And third, paradiplomacy which focuses on political motives.

Bukan tidak mungkin bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan kerjasama internasional sejenis seperti lokasi-lokasi tersebut di atas. Kerjasama diperlukan untuk memperkuat berbagai aspek untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara karena batas wilayahnya yang berdekatan dengan negara tetangga. Dalam perspektif pertama, salah satu idenya adalah menggunakan sistem Kota Kembar (juga dikenal sebagai kota kembar), yang telah diterapkan Kota Tarakan di Malaysia bersama Tawau dan Kota Kinabalu.

Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari sudut pandang yang berbeda sebagai daerah yang unik. Hal ini mengingat bahwa selain sebagai kerangka hukum dan landasan bagi upaya penataan wilayah perbatasan dan penegakan hak konstitusional penduduk di wilayah perbatasan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Utara Kalimantan. Salah satunya adalah pengelolaan daerah yang dapat memperpendek rentang kendali pemerintah sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya sesuai dengan asas pemerintahan yang baik untuk mempercepat pemenuhan kemaslahatan umum. Meningkatkan daya saing daerah serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah yang berbatasan dengan negara lain dan tetangga.

Menurut pandangan ketiga, pengelolaan wilayah perbatasan tidak mungkin dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat setempat, khususnya dalam kaitannya dengan fungsi pemuka/kepala adat dalam penyelesaian konflik. Berbagai sengketa perdata yang menyangkut perkawinan, kemasyarakatan, dan perdagangan telah menunjukkan pentingnya pemimpin adat. Dalam kasus pidana termasuk pencurian, pembunuhan, dan pelanggaran lainnya, Bupati, Camat, Kepala Desa, dan Kapolri biasanya terlibat dalam penyelesaiannya. Mungkin ada kepala yang terlibat, meskipun.

Fakta bahwa peran MHA sangat efisien digunakan menunjukkan bahwa peran diplomasi lokal lebih efektif diterapkan, mengingat memenuhi persyaratan perundang-undangan nasional Indonesia akan cukup sulit. Jelas bahwa peningkatan peran MHA menunjukkan bahwa orang-orang di daerah perbatasan berada di bawah yurisdiksi Indonesia dan Malaysia. Namun lebih efektif dalam menjalankan tugasnya berdasarkan hukum adat setempat. Oleh karena itu, tidak heran jika salah satu kekhasan kawasan perbatasan menggunakan legislasi abu-abu (gray area of law).

Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan

Salah satu masalah utama yang dihadapi individu yang tinggal di daerah perbatasan adalah pelaksanaan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia. Dalam Disertasi Doktornya, Yahya A. Zein menggarisbawahi bahwa kesulitan utama pemenuhan hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan terbagi menjadi dua bagian (dua).

Pertama, kurangnya sumber daya manusia karena kualitas yang tidak memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas ada pada umumnya, namun tidak merata dan hanya berada di ibukota pemerintahan, yang berbanding terbalik dengan persebaran penduduk di daerah perbatasan. Kedua, kurangnya pelayanan dan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

Akibatnya, pendekatan yang digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar individu merupakan perubahan paradigma dalam pengelolaan perbatasan. Penekanan awalnya pada keamanan dan pertahanan digantikan dengan fokus pada pertumbuhan kekayaan dan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan pilihan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan negara melalui pendekatan hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Jika melihat kenyataan, cukup buruk karena pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi hak konstitusional bagi mereka yang tinggal di perbatasan. Memang, sebagaimana diamanatkan oleh instrumen HAM internasional (UDHR 1948, ICCPR 1966, dan ICESCR 1966), dan HAM nasional dalam UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2005 tentang

Pengesahan ICESCR, dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR, hak konstitusional warga negara ditempatkan pada pijakan yang sama.

Melihat kenyataan yang ada, cukup mengerikan karena pemerintah kurang memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat yang tinggal di perbatasan. Memang, sebagaimana diamanatkan oleh instrumen HAM internasional (UDHR 1948, ICCPR 1966, dan ICESCR 1966) dan HAM nasional dalam UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, hak konstitusional warga negara ditempatkan pada pijakan yang sama.

Penelitian CLDS yang dilakukan oleh Jawahir Thontowi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2008 menyoroti karakteristik penduduk di daerah perbatasan dari segi budaya dan masalah hukum. Kajian ini dilakukan untuk menyusun konsep pengembangan kawasan Border Development Center (BDC). Akibatnya, jika Pemerintah Pusat tidak memahami nilai-nilai budaya lokal yang ada di kawasan perbatasan, kebijakan di kawasan perbatasan tidak akan pernah sinergis. Nilai-nilai budaya lokal tersebut, perlunya penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat Dayak sebelum kemajuan dapat terpenuhi. Pentingnya menentukan adanya tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan harta ulayat atas tanah perkebunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah. Pentingnya meningkatkan sumber daya manusia lokal untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia di berbagai usaha yang menggunakan investor baik internasional maupun pribumi.

KESIMPULAN

Berdasarkan perdebatan di atas, makalah ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Pertama, hukum internasional telah lama jelas dan memberikan kejelasan hukum mengenai batas wilayah suatu negara. Proses hukum internasional, baik yang menggunakan gagasan penentuan nasib sendiri, prinsip *uti possidetis*, dan perjanjian batas negara, menentukan batas-batas suatu negara. Sehingga, sekalipun hukum internasional mengizinkan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, dimaksudkan agar penetapan batas suatu negara tidak lagi menimbulkan konflik.

Kedua, sebelum kemerdekaan Indonesia dan Malaysia, perjanjian bilateral antara Inggris dan Belanda memberikan kepastian hukum tentang perbatasan kedua negara. Oleh karena itu, landasan hukum pemerintah kolonial harus dijadikan pedoman bagi Indonesia dan Malaysia dalam menentukan luas wilayahnya masing-masing. Perbedaan penilaian kedua negara tentang isi Perjanjian Bilateral Inggris dan Belanda harus diselesaikan melalui dialog untuk mencari jalan keluar tanpa menggunakan kekerasan dan penipuan.

Ketiga, kerjasama Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan perbatasan harus diperkuat. Hal ini tentunya dengan asumsi bahwa kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan sedang mengalami ketimpangan antara kedua negara dalam hal pelayanan dan infrastruktur. Ingatlah bahwa wilayah perbatasan merupakan salah satu pintu masuk terpenting bagi perluasan kejahatan transnasional dan kejahatan transnasional. Jika kedua negara tidak secara khusus menangani kejahatan transnasional, maka tidak sulit untuk menetapkan wilayah perbatasan sebagai zona yang berpotensi rawan konflik.

Keempat, Pemerintah Pusat harus mencermati kondisi ketimpangan dan marginalisasi warga di wilayah perbatasan. Tidak hanya dalam upaya pelestarian dan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan. Hal ini juga diperlukan karena kondisi masyarakat di daerah perbatasan sangat berbeda dengan masyarakat di pulau Jawa. Minimnya infrastruktur tidak hanya menghambat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga mendorong warga di daerah perbatasan untuk menyeberang ke negara tetangga. Tentu saja ketimpangan ini dapat mengikis rasa nasionalisme warga.

Kelima, peran tokoh adat tidak bisa diabaikan. Sebab, selain mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, juga dapat menjadi media penyelesaian konflik baik perdata maupun pidana. Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat lokal melalui inisiatif capacity building diproyeksikan dapat meningkatkan peran penegakan hukum di masyarakat kawasan perbatasan berbasis kearifan lokal.

